



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- a. Pendapatan
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 34.231.612.395,00
 2. Dana Perimbangan Rp. 846.359.994.463,00
 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 30.297.162.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp. 910.888.768.858,00
- b. Belanja meliputi :
 1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai Rp. 276.208.550.973,00
 - b. Belanja Bunga Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah Rp. 3.140.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 270.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.377.973.600,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 165.381.220.939,00
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 749.020.000,00
 - Jumlah Rp. 447.126.765.512,00
 2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai Rp. 48.065.008.329,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 168.442.690.661,52
 - c. Belanja Modal Rp. 245.022.680.227,57
 - Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 33.284.424.530,80
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 35.516.048.658,71
- c. Pembiayaan
 1. Penerimaan Daerah Rp. 36.534.424.530,80

2. Pengeluaran Daerah	Rp.	3.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	33.284.424.530,80
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	35.516.048.658,71

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut melalui Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


BUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 25